



Transparansi Informasi Hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenkumham Kalteng

Muhamad Taufik Wahyudi^{1*}, Risma Yana², Aisyah Andriani³, Noor Ulfa Amelia⁴,
Amelia Fitria Wulandari⁵, Reza Noor Ihsan⁶

¹⁻⁶IAIN Palangka Raya, Indonesia

Alamat: Jl. G. Obos Induk, Komplek Islamic Center Kampus

Korespondensi penulis: wahyuditaufik2004@gmail.com*

Abstract. *This study analyzes the implementation of legal information transparency through the Legal Documentation and Information Network (JDIH) of the Ministry of Law and Human Rights of Central Kalimantan. The main focus of the research is to explore the aspects of document completeness, information accessibility, display quality, depth of information, and compliance with public information transparency standards. Using normative juridical research methods with legislative and conceptual approaches, this study analyzes secondary data related to legal information transparency. The results of the study show that the JDIH of the Ministry of Law and Human Rights of Central Kalimantan has implemented a legal documentation and information system that is oriented towards user convenience, although it still faces several challenges in information management. The system provides various types of legal documents and implements a participatory approach in improving the quality of services. Nevertheless, continuous development is still needed in the aspects of document updating, information organization, and system stability to optimize the transparency of legal information in Central Kalimantan.*

Keywords: *Information Transparency, JDIH, Law, Ministry of Law and Human Rights.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi transparansi informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenkumham Kalimantan Tengah. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi aspek kelengkapan dokumen, aksesibilitas informasi, kualitas tampilan, kedalaman informasi, dan kepatuhan terhadap standar transparansi informasi publik. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis data sekunder yang terkait dengan transparansi informasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JDIH Kemenkumham Kalimantan Tengah telah mengimplementasikan sistem dokumentasi dan informasi hukum yang berorientasi pada kemudahan pengguna, meski masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaan informasi. Sistem ini menyediakan berbagai jenis dokumen hukum dan menerapkan pendekatan partisipatif dalam peningkatan kualitas layanan. Meskipun demikian, masih diperlukan pengembangan berkelanjutan dalam aspek pemutakhiran dokumen, pengorganisasian informasi, dan stabilitas sistem untuk mengoptimalkan transparansi informasi hukum di Kalimantan Tengah.

Kata kunci: Hukum, JDIH, Kemenkumham, Transparansi Informasi.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan sistem hukum yang transparan dan akuntabel merupakan prasyarat fundamental dalam mewujudkan tatanan pemerintahan demokratis di era kontemporer (Safri Nugraha, 2007, hlm. 3). Dalam konteks negara hukum Indonesia, keterbukaan akses informasi hukum tidak lagi dipandang sebagai sekadar kebutuhan sekunder, melainkan telah menjadi hak dasar masyarakat yang dijamin secara konstitusional (Muhlizi, 2017, hlm. 364). Realitas kompleksitas sistem hukum nasional yang senantiasa berkembang menuntut adanya

mekanisme dokumentasi dan diseminasi informasi yang sistematis, komprehensif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan Masyarakat (Retnowati, 2012).

Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia bagian tengah, menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan transparansi informasi hukum. Keberagaman karakteristik sosial, budaya (Apendie & Ar, 2019, hlm. 79) memunculkan kebutuhan akan sistem informasi hukum yang tidak sekadar bersifat administratif, melainkan harus mampu menjembatani kesenjangan pemahaman hukum antarkelompok masyarakat. Dalam konteks inilah, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Tengah muncul sebagai instrumen strategis untuk menjawab kompleksitas tantangan tersebut.

Transformasi digital yang terjadi dalam sistem pemerintahan telah membuka ruang seluas-luasnya bagi pengembangan mekanisme keterbukaan informasi yang lebih efisien dan responsive (Admin kubutambahan, 2024). Namun, di sisi lain, transformasi ini juga memunculkan sejumlah persoalan fundamental terkait aksesibilitas, validitas, dan representasi informasi hukum. JDIH tidak sekadar menjadi ruang penyimpanan dokumen hukum, melainkan harus dipahami sebagai ekosistem kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi informasi hukum.

Fenomena keterbatasan akses informasi hukum di tingkat daerah bukanlah persoalan teknis semata, melainkan refleksi dari struktur birokrasi yang masih sentralistik dan belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika kebutuhan Masyarakat (adminkeperintahan, 2024). Tidak jarang, produk-produk hukum daerah tersimpan dalam ruang-ruang dokumentasi yang sulit dijangkau, bahkan oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum sekalipun. Kondisi ini berpotensi menciptakan ruang ketidakpastian hukum dan mendistorsi prinsip-prinsip demokrasi substantif.

Penelitian ini lahir dari urgensi untuk mengeksplorasi peran strategis JDIH Kemenkumham Kalimantan Tengah dalam mentransformasikan sistem dokumentasi dan diseminasi informasi hukum. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu berfokus pada peran JDIH dalam proses legislasi (Salami & Kurniawan, 2016), pengoptimalan JDIH untuk pembentukan produk hukum, (Novendri M. Nggilu & Ahmad Ahmad, 2023), peran JDIH dalam perumusan kebijakan *public* (Wardani, 2017), bahkan analisis JDIH menggunakan metode K-Means (Khakim, Rahmadhani, Purnomo, Idayani, & Rakhmawati, 2020).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus utama penelitian yang lebih menekankan aspek transparansi informasi hukum melalui JDIH Kemenkumham Kalimantan Tengah, dengan memperhatikan kompleksitas aksesibilitas informasi hukum dalam konteks sosial-budaya di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini tidak sekadar mengkaji mekanisme administratif JDIH, melainkan mengeksplorasi JDIH sebagai instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan pemahaman hukum antarkelompok masyarakat, dengan memperhatikan dinamika transformasi digital dan keberagaman sosial-budaya di wilayah tersebut.

Adapun tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis implementasi JDIH Kemenkumham Kalimantan Tengah dalam mendukung keterbukaan informasi hukum serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem dokumentasi dan informasi hukum. Dengan demikian, penelitian akan memiliki keunikan dalam pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual, yang belum sepenuhnya dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi instrumen transformatif dalam mendorong reformasi sistemik tata kelola informasi hukum di tingkat daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terkait dengan transparansi informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah: Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan JDIH dan keterbukaan informasi hukum. Bahan hukum sekunder, yaitu literature, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi resmi yang membahas sistem dokumentasi dan informasi hukum. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang dapat mendukung analisis penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Informasi Hukum

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Ait Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah, & Diandra Pepi Vabiani, t.t., hlm. 54). Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Public Governance atau Good Governance)


(M.H, 2022, hlm. 1). Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum (Arifin Tahir, t.t., hlm. 5). Transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar (Hermansyah, Rahman, & Suherman, 2018, hlm. 21)

Transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2008). Elemen penting transparansi informasi hukum diantaranya adalah; Memiliki akses yang mudah, informasi yang disediakan harus akurat dan benar (Ridho Kurniawan Siregar, 2024), gaya komunikasi yang baik dan informasi yang jelas (Humas BPHn Kemenkumham, 2023), dan partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui akses informasi yang lengkap (RSJD Soedjarwadi, t.t.).

Dokumen Hukum JDIH Kemenkumham Kalteng

Berdasarkan analisis kelengkapan dokumen hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenkumham Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa sistem dokumentasi belum sepenuhnya lengkap dan komprehensif. Terdapat tantangan signifikan dalam pengelolaan informasi, di mana beberapa dokumen masih dalam proses penyempurnaan atau verifikasi, yang menghambat publikasi secara menyeluruh.

Jenis dokumen yang terdapat dalam sistem meliputi: peraturan, monografi hukum, artikel hukum, dan Yurisprudensi. Keterbatasan dalam kebijakan pengelolaan informasi mengindikasikan perlunya pengembangan sistematis dan berkelanjutan dalam manajemen dokumentasi hukum, dengan fokus pada pemutakhiran dan verifikasi dokumen secara berkala untuk memastikan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan.




Gambar 1. Dokumen yang tersedia di JDIH Kemenkumham Kalteng

Sumber: (Kemenkumham Kalteng, t.t.)

Aksesibilitas Informasi JDIH Kemenkumham Kalteng

Implementasi transparansi informasi hukum melalui JDIH Kemenkumham Kalimantan Tengah menunjukkan tingkat aksesibilitas yang beragam dalam penyediaan informasi kepada publik. Sistem yang dikembangkan telah berupaya memberikan kemudahan akses bagi pengguna melalui platform digital yang dapat diakses secara daring. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai dokumen hukum tanpa terbatas waktu dan tempat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam hal kecepatan akses dan stabilitas sistem yang perlu mendapat perhatian.

Dari sisi kemudahan penelusuran dokumen, JDIH telah dilengkapi dengan fitur pencarian yang memungkinkan pengguna untuk menemukan dokumen yang dibutuhkan berdasarkan kata kunci, kategori, atau tahun terbit. Meski demikian, masih diperlukan pengembangan dalam hal pengorganisasian dokumen dan pengkategorian yang lebih sistematis untuk memudahkan pengguna dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, perlu adanya peningkatan dalam hal panduan penggunaan sistem untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses informasi dengan optimal.




Gambar 2. Aksesibilitas JDIH Kemenkumham Kalteng

Sumber: (Kemenkumham Kalteng, t.t.)

Kualitas Tampilan dan Navigasi Website JDIH Kemenkumham Kalteng

Kualitas tampilan dan navigasi website JDIH Kemenkumham Kalimantan Tengah menunjukkan desain yang berorientasi pada kemudahan pengguna (user-friendly). Tampilan antarmuka dirancang dengan komposisi yang sederhana namun efektif, di mana setiap elemen ditempatkan secara strategis untuk memudahkan pengakses dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Halaman utama website menyajikan informasi penting secara langsung, seperti menu utama, jumlah dokumen hukum yang tersedia, dan berita terbaru, yang memungkinkan pengguna mendapatkan gambaran umum konten website dengan cepat.

Aspek navigasi website didesain untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal melalui beberapa fitur utama. Fitur pencarian yang disediakan memungkinkan pengguna menemukan dokumen hukum dengan cepat dan efisien. Setiap halaman secara konsisten menampilkan informasi kontak pada bagian bawah untuk memudahkan komunikasi dengan pengelola. Website juga dilengkapi dengan sistem umpan balik yang memungkinkan pengguna memberikan masukan untuk evaluasi dan pengembangan layanan ke depan.




Gambar 3. Tampilan Navigasi Website JDIH Kemenkumham Kalteng

Sumber: (Kemenkumham Kalteng, t.t.)

Kedalaman Informasi Hukum JDIH Kemenkumham Kalteng

Kedalaman informasi hukum yang disajikan pada JDIH Kemenkumham Kalimantan Tengah mencakup berbagai jenis dokumen hukum yang komprehensif, mulai dari Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Undang-Undang, hingga Peraturan Menteri. Sistem ini juga menyediakan akses terhadap koleksi buku-buku hukum yang tersedia di perpustakaan mereka. Meskipun untuk artikel hukum masih terbatas, pihak pengelola berkomitmen untuk melakukan pembaruan informasi secara berkala, di mana pengguna disarankan untuk rutin memeriksa website untuk mendapatkan informasi terbaru.

Dalam upaya meningkatkan kedalaman informasi hukum, JDIH Kemenkumham Kalimantan Tengah menerapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan daerah dan kepala-kepala instansi terkait. Sistem umpan balik yang disediakan juga memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan masukan untuk peningkatan kualitas informasi hukum yang disajikan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan kedalaman dan kualitas informasi hukum yang disediakan kepada publik.



Gambar 4 dan 5. Kedalaman Informasi JDIH Kemenkumham Kalteng

Sumber: (Kemenkumham Kalteng, t.t.)

Kepatuhan Standar Transparansi Informasi Publik

Kepatuhan terhadap standar transparansi informasi publik pada JDIH Kemenkumham Kalimantan Tengah tercermin dalam operasionalisasi sistem yang menyediakan informasi secara akurat, benar, dan mudah diakses oleh masyarakat. Standar layanan informasi publik yang diterapkan mencakup pengumuman secara berkala, serta merta, dan setiap saat, yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dengan cepat dan efisien.

Dalam konteks ketersediaan informasi, JDIH telah menyediakan berbagai jenis dokumen hukum seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Menteri yang dapat diunduh secara langsung oleh pengguna. Hal ini menunjukkan komitmen kuat terhadap kepatuhan standar transparansi informasi publik dengan memberikan akses yang luas terhadap dokumen hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi standar ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan transparansi informasi hukum yang optimal bagi masyarakat.



Gambar 6. Salah satu Perda yang ada di JDIH Kemenkumham Kalteng

Sumber: (Kemenkumham Kalteng, t.t.)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi transparansi informasi hukum melalui JDIH Kemenkumham Kalimantan Tengah, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah menunjukkan upaya signifikan dalam mewujudkan keterbukaan akses informasi hukum bagi masyarakat. Meski menghadapi tantangan dalam hal kelengkapan dokumentasi dan stabilitas sistem, JDIH telah berhasil mengembangkan platform yang berorientasi pada kemudahan pengguna dengan tampilan antarmuka yang efektif dan fitur navigasi yang sistematis.

JDIH Kemenkumham Kalimantan Tengah telah menerapkan standar transparansi informasi publik melalui penyediaan berbagai jenis dokumen hukum yang dapat diakses secara daring. Pendekatan partisipatif yang diterapkan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan sistem umpan balik, mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Namun demikian, masih diperlukan pengembangan berkelanjutan dalam beberapa aspek, terutama terkait pemutakhiran dokumen, pengorganisasian informasi, dan peningkatan stabilitas sistem untuk mengoptimalkan peran JDIH sebagai instrumen strategis dalam mendukung transparansi informasi hukum di Kalimantan Tengah..

DAFTAR REFERENSI

- Admin Kubutambahan. (2024, Oktober). Transformasi digital organisasi publik dalam pengelolaan data dan informasi | Kecamatan Kubutambahan. Diambil 17 Desember 2024.
- Adminkeperintahan. (2024, April 4). Meningkatkan akses keadilan bagi semua. Diambil 17 Desember 2024, dari Prodi Ilmu Pemerintahan Terbaik di Sumut.
- Ait Novatiani, R., Wedi Rusmawan Kusumah, & Diandra Pepi Vabiani. (t.t.). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 10(1), 2019.
- Apandie, C., & Ar, E. D. (2019). Huma Betang: Identitas moral kultural suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. *Journal of Moral and Civic Education*, 3(2), 76–91. <https://doi.org/10.24036/8851412322019185>
- Arifin Tahir. (t.t.). Kritik transparansi dalam sistem pemerintahan daerah. Universitas Negeri Gorontalo.
- Hermansyah, I., Rahman, R., & Suherman, M. (2018). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas pelayanan publik (Survei pada Dinas Daerah Kotataskimalaya). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 21–29. <https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.711>
- Humas BPHN Kemenkumham. (2023, Desember). Tingkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi hukum, BPHN lakukan sosialisasi JDIH ke Pemkot Banjarmasin. Diambil 19 Desember 2024.

- Kemenkumham Kalteng. (t.t.). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah. Diambil 20 Desember 2024, dari <https://jdih-kalteng.kemenkumham.go.id/>
- Khakim, M. A., Rahmadhani, L., Purnomo, E. S. B., Idayani, R. W., & Rakhmawati, N. A. (2020). Analisa jaringan dokumentasi dan informasi hukum kementerian tentang teknologi informasi menggunakan metode K-means clustering. *Fountain of Informatics Journal*, 5(1), 27–34. <https://doi.org/10.21111/fij.v5i1.4039>
- M.H, D. B. N., & S. H. (2022). *Transparansi dalam pemberesan boedel pailit*. Penerbit Alumni.
- Muhlizi, A. F. (2017). Penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 349–368. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191>
- Novendri M. Nggilu & Ahmad Ahmad. (2023). Optimalisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dalam pembentukan produk hukum desa Tabongo Timur. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 3(1). Diambil dari <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/view/15535>
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik*, Pub. L. No. 14, 14.
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54–61. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>
- Ridho Kurniawan Siregar. (2024, Maret 4). Memahami keterbukaan informasi publik. Diambil 19 Desember 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16879/Memahami-Keterbukaan-Informasi-Publik.html>
- RSJD Soedjarwadi. (t.t.). Tentang keterbukaan informasi publik. Diambil 19 Desember 2024, dari <https://ppid.rsjd-sugarwadi.jatengprov.go.id/halaman/detail/tentang-keterbukaan-informasi-publik->
- Safri Nugraha. (2007). *Laporan akhir tim kompendium bidang hukum pemerintahan yang baik*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Salami, M., & Kurniawan, A. T. (2016). Analisis peran jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dalam mendukung proses legislasi daerah pada bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 5(4), 91–100.
- Wardani, L. (2017). Peran jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik (Analisis pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah) [Tesis, Fakultas Hukum UNISSULA]. Fakultas Hukum UNISSULA, Jawa Tengah. Diambil dari <https://repository.unissula.ac.id/9463/>